



STANDAR PELAYANAN PUBLIK BBP BAT SUKABUMI

Nomor : B.1507/BBPBAT/HP.430/VI/2026
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PAN DAN RB NOMOR : 17 Tahun 2017
TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN

JENIS LAYANAN	PELAYANAN PEMBUDIDAYAAN IKAN (PELAYANAN PENJUALAN IKAN)
Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kelautan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Perikanan 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor. 67/Permen- KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perikanan Budidaya Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Air Tawar Sukabumi; tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Perikanan Budidaya Air Tawar, Air Payau dan Air Laut 3. Kepmen KP 20 tahun 2025 tentang Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Persyaratan	1. Permohonan pelayanan pembelian ikan dilakukan melalui link “PEPES IKAN”
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Waktu Pelayanan Senin-Kamis jam 7.45 sampai 16.00 Jumat jam 7.45 sampai 16.30 Sabtu- Minggu jam 9.00-12.00 Diluar jam kerja dilayani dengan perjanjian kontak nomor Pelayanan 0266225211 / 087819996937 Pembelian ikan langsung 1. Pemohon datang langsung ke Balai untuk pembelian ikan 2. Pemohon mengisi link pemesanan ikan online. Apabila ikan tersedia pemohon akan diantar ke kelompok ikan untuk melihat sample ikan. apabila setuju pesanan akan diproses 3. Apabila ikan sedang tidak tersedia maka akan di konfirmasi kembali setelah stok tersedia. 4. Petugas Pelayanan akan mengajukan pembuatan kode biling kepada bendahara PNBP sesuai dengan pesanan berdasarkan identitas pemohon selanjutnya kode billing dikirimkan ke pemohon untuk dilakukan pembayaran. 5. Pemohon melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti pembayaran. 6. Ikan di packing dan diberikan ke pemohon dengan di sertai Surat Keterangan Asal (untuk pembelian Calon Induk dan Induk) Pembelian tidak langsung 1. Pemohon menghubungi nomor pelayanan yang tersedia 0878 1999 6937 untuk menanyakan stock ikan, harga dan ketersediaan stok ikan. 2. Petugas akan mengirimkan Link Pepes Ikan dan Daftar harga ikan 3. Pemohon mengisi link sesuai dengan kebutuhan. 4. Apabila ikan tersedia, pesanan akan segera diproses 5. Apabila ikan sedang tidak tersedia maka akan di konfirmasi kembali setelah stok tersedia. 6. Petugas Pelayanan akan mengajukan pembuatan kode biling kepada bendahara PNBP sesuai dengan pesanan berdasarkan identitas pemohon selanjutnya kode billing dikirimkan ke pemohon untuk dilakukan pembayaran. 7. Pemohon melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti pembayaran 8. Ikan di packing dan diberikan ke pemohon dengan di sertai Surat Keterangan Asal (untuk pembelian Calon Induk dan Induk)